

BAB III

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DI KENAGARIAN BAYUA KECAMATAN TANJUNG RAYA KABUPATEN AGAM

Kerapatan Adat Nagari (KAN) ialah Lembaga Kerapatan Adat Nagari dari *ninik mamak* dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat budaya dalam hidup bernagari serta menyelesaikan perselisihan sengketa sako dan pusako (Elfendi, 2018).

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah sebuah lembaga adat Minangkabau di tingkat Nagari yang bertugas sebagai penjaga dan pelestarian adat dan budaya Minangkabau. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga pemangku adat yang ada di Nagari-Nagari di ranah Minangkabau pada sistem pemerintahan Nagari di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan perwakilan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan setiap suku dan kaum disuatu Nagari, berdasarkan asal usul adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat (Khamisli, 2018:27).

3.1. Sejarah, Dasar Hukum dan Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN)

3.1.1. Sejarah terbentuknya Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Jauh sebelum Minangkabau dijajah oleh Belanda, nagari-nagari di Minangkabau merupakan kerajaan-kerajaan kecil dengan pemerintahan sendiri yang tergabung secara federasi ke dalam kerajaan Minangkabau yang berpusat di Pagaruyuang. Selama penjajahan Belanda (setelah perang Paderi 1837), nagari tetap diakui sebagai pelaksanaan pemerintahan. Hal ini dilanjutkan setelah Indonesia merdeka samapai tahun 1980 (Hadler, 2010: 30).

Dengan dilaksanakannya UU No.5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa. Di Sumatera Barat ditetapkan bahwa jorong yang merupakan bahagian dari nagari, sebagai desa yang merupakan pelaksana pemerintahan terendah dalam Negara kesatuan Republik Indonesia. Berhubung dahulu, disamping pelaksana pemerintah. Nagari juga merupakan kesatuan masyarakat Hukum Adat yang telah ada sesuai dengan sejarah perkembangan masyarakat Minangkabau, maka Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Barat melalui Perda No.13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Menetapkan bahwa nagari (baik di kabupaten maupun kota) diurus oleh suatu lembaga yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Dengan dibentuknya UU No. 22 Tahun 1999 tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah, yang di Sumatera Barat dilaksanakan melalui Perda No. 9 Tahun 2000 tentang pemerintahan nagari. LAN (Lembaga Adat Nagari) ditetapkan pula sebagai salah satu organ pemerintahan nagari disamping Badan Perwakilan Anak Nagari (BPAN) atau dengan nama lain dan pemerintah nagari, dengan fungsi yang tidak berbeda dengan yang ditetapkan oleh Perda No. 13 Tahun 1983.

Setelah digantinya UU NO. 22 Tahun 1999 terakhir dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan Perda No. 9 Tahun 2000 telah diganti pula dengan Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Menetapkan bahwa pelaksanaan pemerintahan terendah di Sumatera Barat (baik di Kabupaten termasuk Mentawai, maupun di kota) adalah Nagari. Menurut Perda No. 2 Tahun 2007 pasal 27, Kerapatan Adat Nagari tetap dimasukkan sebagai salah satu lembaga dalam struktur pemerintahan Nagari, disamping Bamus Nagari dan pemerintahan Nagari, yang fungsinya ditetapkan melalui Perda Kabupaten/ Kota (Biro Advokasi Adat dan Syarak Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, 2007).

Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagarian Bayua ini telah ada semenjak zaman Belanda. Karena Belanda telah masuk untuk menjajah Indonesia, jadi Belanda memanfaatkan orang-orang yang terpenting di Kenagarian yaitu memanfaatkan *niniak mamak*, dan *niniak mamak* ini pada zaman Belanda dijadikan sebagai kepala nagari yang dahulunya disebut sebagai *Inyiak Palo*¹.

Niniak mamak ini dijadikan sebagai kepala suku (*Inyiak Palo*). *Inyiak Palo* dimanfaatkan oleh Belanda untuk dijadikan alat untuk kekuasaan, dan ketua Kerapatan Adat Nagari tetap disebut sebagai ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN). *Niniak mamak* ini sangat menentukan untuk memuluskan rencana Belanda tersebut dan dijadikan alat untuk kekuasaan mereka. Dan adapula perwakilan dari Belanda untuk memutuskan rencana mereka yang disebut sebagai *tangku raleh*.

Tangku Raleh ini jika ada masalah mereka selalu memusyawarahkan kepada *niniak mamak* dan anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan posisi *niniak mamak* ini pada zaman Belanda sangatlah kuat. Setelah Indonesia merdeka posisi *niniak mamak* masih sangat kuat, jadi Nagari punya *niniak mamak*. Kerapatan Adat Nagari ini pernah menjadi Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), tetapi kembali lagi kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN) (Yasril Elfendi, 2018).

3.1.2. Dasar Hukum Berdirinya Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Pemerintah Sumatera Barat sudah berusaha untuk memfungsikan Kerapatan Adat Nagari melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, di Propinsi Sumatera Barat dalam rangkaian pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Peraturan Daerah ini merupakan aturan tentang pemerintahan daerah untuk mengembangkan dan memperkaya kebudayaan nasional. Oleh karena itu, perlu mengetahui secara mendalam

¹ *Inyiak Palo* adalah sebutan yang diartikan sebagai kepala suku. *Inyiak Palo* ini merupakan bahasa daerah yaitu berasal dari bahasa Minangkabau.

apa makna yang terkandung di dalam Peraturan Daerah No. 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Nagari berfungsi dalam membantu pemerintahan demi melancarkan pelaksanaan pembangunan di segala bidang, mengurus urusan hukum adat dan istiadat. Nagari juga memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat, menyelenggarakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat Minangkabau serta menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari (Khamisli, 2018:39).

Masyarakat Minangkabau dalam kehidupan sehari-harinya sangat kuat dipengaruhi adat dan istiadat yang dikenal dengan adat *ndak lapuak dek hujan, ndak lakang dek paneh, adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*. “(adat yang tidak hancur oleh hujan, tidak pecah oleh panas, artinya adat itu dapat dipakai kapan saja baik dulu maupun sekarang. Adat berdiri di atas agama sebagai pondasi dan agama berpondasi pada kitabullah atau Al-quran) (Khamisli, 2018:39-40).

Untuk memelihara keberadaan masyarakat hukum adat Minangkabau maka Pemerintah Sumatera Barat mengeluarkan suatu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Dengan keluarnya Peraturan Daerah di Propinsi Sumatera Barat ini memang sangat menyentuh hati masyarakat karena mendapat perhatian dari seluruh masyarakat Minangkabau. Sebagai akibat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang menghapuskan nagari sebagai Pemerintahan terendah di Propinsi Sumatera Barat. Untuk menjaga keharmonisan antara Kerapatan Adat Nagari yang melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983. Diharapkan agar Kerapatan Adat Nagari dapat berjalan berdampingan dan tidak berbenturan dengan Kepala- kepala Desa/ Kelurahan (Khamisli, 2018:40).

Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga musyawarah untuk mufakat dari pemuka-pemuka masyarakat yang dianggap patut, maka di Nagari dibentuklah Kerapatan Adat Nagari yang keanggotaannya terdiri dari *niniak mamak, alim ulama dan cadiak pandai*" (pemuka masyarakat, alim ulama dan kaum terpelajar). Mereka ini terkenal dengan nama *tali tigo sapilin* atau tigo tungku sajarangan. Ketiga kelompok orang tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya ditengah-tengah masyarakat nagari. Mewakili suku-suku dan jorong- jorong yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Nagari yang bersangkutan.

3.1.3. Struktur Pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagarian Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam

Kerapatan Adat Nagari (KAN) terdiri dari beberapa unsur dalam masyarakat adat Minangkabau yaitu:

1. Para penghulu atau datuak dari setiap suku
2. Manti, berasal dari kalangan intelektual (cerdik pandai)
3. Malin, dari kalangan alim ulama
4. Dubalang, yang bertugas menjaga keamanan dan keselamatan warga (Nur, 2018).

Unsur-unsur selain penghulu itu disebut sebagai Tungku Tigo Sajarangan dan apabila dimasukkan unsur penghulu maka disebut sebagai *Nan Ampek Jinih* (Unsur Empat Jenis).

Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Bayua mempunyai struktur kepengurusan, yaitu (Nur, 2018):

- Ketua : Drs. H. Mukhsis Malik (Dt. Rajo Lelo)
Sekretaris : Zulkifli Nur S.Pd.I (Khatib Sulaiman)
Wakil ketua : Azwir Imam Muhamad
Bendahara : H. Muhamad Husni Yusuf (Imam Bagindo)

Wakil-wakil Ketua, yaitu:

Koorbid Adat dan Syara': Seirazi S.Pd.I (Dt. Alat Cumano)

Bidang Adat dan Syara', yaitu:

Ketua : S. KH Bungsu BA

Sekretaris : J. Imam Mudo

Anggota : A. Imam Tanameh

S. Dt. Sinaro

S. Dt. Rangkayo Mulia

A. Dt. Nan Sati

R. Bagindo

Koorbid Penyelesaian Sengketa Adat:

H. Yasril Elfendi S.Pd (Imam Panjang)

Bidang Sosial Penyelesaian Sengketa Adat, yaitu:

Ketua : E. Dt. Pengulu Dirajo S. Ag

Sekretaris : S. Dt. Maleko S. Sos

Anggota : A. R. Dt. Sari Pado Batuah S.E

M. Y Dt. Majolelo

J Dt. Batuduang Langik S. Pd

Drs. A.S Imam Ibrahim S.Pd.I

Dt. Rangkayo Nan Gadang

3.2. Fungsi , Tugas dan Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN)

3.2.1. Fungsi Kerapatan Adat Nagari

Menurut ketentuan adat Minangkabau, KAN merupakan peradilan adat. Pengertian peradilan adat menurut adat disini adalah suatu proses atau cara mengadili dan menyelesaikan secara damai yang dilakukan oleh sejenis badan atau lembaga di luar pengadilan negara. Seperti diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 Tahun 1970). Di daerah Sumatera Barat atau yang lebih dikenal dengan alam Minangkabau, peradilan

menurut adat telah lama ada, dimulai sejak zaman pra Minangkabau sebelum berdiri kerajaan Pagaruyung (Khamisli, 2018:45).

Pada Perda No. 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Adat, baik di kabupaten maupun kota diurus oleh suatu lembaga yang disebut Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berfungsi sebagai berikut:

1. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako.
2. Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat dan istiadat.
3. Mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota-anggota masyarakat yang bersengketa, serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat (Khamisli, 2018:45).

Pasal 3 ayat 1 No. 13 Tahun 1983 yang mengatur tentang fungsi Nagari sebagai Satu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sebagai berikut:

1. Membantu pemerintahan dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama didalam masyarakat dan budaya.
2. Mengurus urusan hukum adat dan adat istiadat di dalam Nagari
3. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat Nagari guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga di dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata.
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Minangkabau pada khususnya.
5. Menjaga, memelihara, memanfaatkan kekayaan Nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari (Khamisli, 2018:45).

Dalam ayat 2 disebutkan bahwa fungsi tersebut pada ayat 1 diatas dilakukan oleh KAN berdasarkan asas musyawarah dan mufakat. Menurut alur dan patut sepanjang tidak bertentangan dengan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* untuk kepentingan, ketertiban, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat Nagari. Jadi fungsi, dari Nagari itu adalah juga merupakan fungsi KAN, serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako Nagari.

Surat edaran dari Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat tanggal 27 Mei 1985 Nomor W.3.DA.HT.04.02-3633, perihal memperlakukan hukum adat Minangkabau mengenai sengketa tanah pusaka tinggi, antara lain menyarankan kepada semua pengadilan Negeri di daerah Sumatera Barat untuk:

1. Sebelum sengketa tanah pusaka tinggi yang menyangkut tanah Minangkabau diadili, sebaiknya diserahkan kepada penggugat yang mengajukan gugatan, agar terlebih dahulu sengketa tanah pusaka tinggi tersebut diselesaikan pada KAN.
2. Sesudah KAN mencarikan jalan menyelesaikan, akan tetapi tidak terdapat kesepakatan/ persetujuan, maka pihak yang merugikan dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri untuk diadili sebagaimana mestinya.
3. Alam mengenai sengketa mengenai tanah pusaka tinggi tersebut diharapkan kepada para hakim yang menyidangkan agar mempergunakan keputusan KAN sebagai pedoman atau sebagai salah satu bukti disamping bukti-bukti lainnya (Khamisli, 2018:46).

Berdasarkan ketentuan di atas maka para pihak dapat melanjutkan perkara ke Pengadilan Negeri. Sementara itu, Pengadilan Negeri akan mempergunakan keputusan KAN sebagai pedoman atau salah satu bukti dalam persidangan tersebut. Sistem acara yang dipakai di Pengadilan Negeri

bukan berdasarkan ketentuan hukum adat, akan tetapi memakai system Hukum Acara Perdata tersendiri.

3.2.2. Tugas Kerapatan Adat Nagari

Dengan diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 ini, menyebutkan bahwa setiap perkara atau sengketa harta kekayaan terutama mengenai tanah yang tidak dapat diselesaikan di dalam kaum, diajukan ke dalam Kerapatan Adat Nagari, seperti pada Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 disebutkan bahwa (Khamisli, 2018:41):

1. Kerapatan Adat Nagari mempunyai tugas:
2. Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan *sako* dan *pusako*.
3. Menyelesaikan perkara- perkara adat dan istiadat
4. Menggunakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa, serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya sepanjang adat.
5. Mengembangkan kebudayaan masyarakat nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khazanah kebudayaan nasional.
6. Menginventarisasi, menjaga, memelihara dan mengurus, serta memanfaatkan kekayaan nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari.
7. Membina dan mengkoordinir masyarakat hukum adat mulai dari kaum sepanjang adat yang berlaku pada tiap nagari, berjenjang naik bertangga turun yang berpucuk pada Kerapatan Adat Nagari serta memupuk rasa kekeluargaan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran sosial dan semangat kegotong- royongan.

8. Mewakili nagari dan bertindak atas nama dan untuk nama nagari atau masyarakat hukum adat dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar peradilan untuk kepentingan dan hal-hal yang menyangkut dengan hak dan harta kekayaan nagari.

3.2.3. Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Peranan yang ada pada Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagarian Bayua, meliputi:

1. Sebagai lembaga adat yang diakui dan disegani oleh masyarakat adat.
2. Sebagai mitra pemerintahan nagari dalam menjalankan roda pemerintahan terutama dalam adat (Elfendi, 2018).

3.3. Wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Kewenangan yang terdapat di dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) telah diatur di dalam sebuah peraturan perundang-undangan, yaitu yang terdapat didalam Perda Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 pasal 7 tentang Kedudukan dan Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN), menyatakan bahwa:

“Sengketa tanah ulayat adalah wewenang Lembaga adat nagari niniak mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako dalam nagari”.

Kewenangan yang disebutkan di dalam Perda Sumatera Barat itu, kewenangan yang berlaku untuk semua Lembaga Kerapatan Adat Nagari yang ada di Sumatera Barat dan yang terdapat di dalam Kenagarian yang ada di Sumatera Barat.

Kerapatan Adat Nagari (KAN) mengikuti wewenang yang dibuat oleh para anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Bayua, KAN mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengkoordinir *niniak mamak* dan pembawa adat lainnya (*datuak penungkek*, imam, dan katib adab)
2. Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi di Kenagarian Bayua
3. Menjaga atau mempertahankan atau melestarikan adat di Kenagarian Bayua (Elfendi, 2018).

Kewenangan yang terdapat di dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagarian Bayua ini, adalah menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan sengketa perdata. Setiap permasalahan yang terjadi di Kenagarian Bayua yang berhubungan dengan sengketa perdata terlebih dahulu diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN). Jadi kewenangan yang dipakai oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Kenagarian Bayua ini membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sengketa perdata.

Selain menyelesaikan sengketa perdata kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Bayua, adalah mengkoordinir *niniak mamak* dan *pembawa adat* lainnya agar ikut serta didalam membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan mereka. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Bayua ini menjadikan para *niniak mamak* dan *pembawa adat* lainnya menjadi lebih dekat dan menjaga silaturahmi di dalam menjalankan tugas dan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Jadi kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kenagarian Bayua adalah menjaga, mempertahankan dan melestarikan adat di Kenagarian Bayua. Menjaga adat disini maksudnya agar peraturan adat yang telah dibuat dipatuhi dan tidak ada yang melanggar, mempertahankan adat yang sudah ada dan melestarikan adat yang telah ada.